



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.640, 2018

BKN. Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* BKN.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menggunakan metode *Computer Assisted Test*;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, perlu dibuat prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Untuk melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menggunakan metode *Computer Assisted Test*.
2. Untuk memudahkan penyelenggaraan seleksi Calon PNS, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu dibuat prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* BKN.
3. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi Calon PNS, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* BKN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi semua pihak yang akan melaksanakan seleksi Calon PNS, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* BKN.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PPSR ASN adalah unit organisasi setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Kepegawaian

- 2 -

Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan keblakan teknis sistem rekrutmen dan pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi dan fasilitasi penyelenggaraan seleksi.

2. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
3. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
4. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar.
5. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Badan ini yaitu Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode CAT BKN.

II. TAHAP PERSIAPAN SELEKSI

Tahap persiapan seleksi dibedakan menjadi empat jenis kegiatan, yaitu Seleksi Calon PNS, Seleksi Masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Seleksi Pengembangan Karier, dan Seleksi selain ASN.

A. Persiapan Seleksi Calon PNS

Persiapan seleksi Calon PNS yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi
 - a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi Calon PNS dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
 - b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Kepala PPSR ASN menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dan menarik data peserta dari <https://sscn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional, yang memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi untuk mengikuti SKD.

- 3 -

2. Penarikan Data Peserta dan Penjadwalan
 - a. Penarikan data peserta dari <https://sscn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional, yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti SKD dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SKD.
 - b. Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, PPSR ASN menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT) BKN.
 - c. Panitia seleksi instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada peserta.
3. Menyiapkan *Database* Ujian
Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

B. Persiapan Seleksi Masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas

Persiapan seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi
 - a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
 - b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Kepala PPSR ASN menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dan menarik data peserta yang memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi untuk mengikuti SKD dari *database* sistem rekrutmen secara terintegrasi yang ditetapkan oleh BKN.
2. Penarikan Data Peserta, Pembuatan Kode *Billing* dan Penjadwalan
 - a. PPSR ASN menarik data peserta yang memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi untuk mengikuti SKD dari *database* sistem rekrutmen secara terintegrasi yang ditetapkan oleh BKN dan menjadi dasar pembuatan kode *billing* melalui aplikasi Simponi guna proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- 4 -

- b. Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh peserta maka proses PNBP membutuhkan waktu 15 (lima belas) hari kerja dengan ketentuan:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan kode *billing*.
 - 2) 7 (tujuh) hari kerja untuk pengumuman dan pembayaran kode billing.
 - 3) 2 (dua) hari kerja untuk proses validasi data NTPN.
 - 4) 3 (tiga) hari kerja untuk pengumuman peserta yang akan mengikuti seleksi sebelum pelaksanaan SKD.
 - c. Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh instansi maka proses PNBP membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan SKD.
 - d. Setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSR ASN menetapkan jumlah peserta seleksi masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas berdasarkan NTPN.
 - e. PPSR ASN mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi.
 - f. Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, PPSR ASN menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.
 - g. Instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada peserta.
3. Menyiapkan *Database* Ujian
Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.
- C. Persiapan Seleksi Pengembangan Karier
- Persiapan seleksi pengembangan karier yaitu sebagai berikut:
1. Proses Koordinasi
 - a. Instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi pengembangan karier dengan metode CAT BKN kepada Kepala PPSR ASN.
 - b. Berdasarkan surat permohonan, Kepala PPSR ASN melakukan koordinasi dengan instansi tersebut.
 2. Penyampaian Data Peserta, Pembuatan Kode *Billing* dan Penjadwalan

- 5 -

- a. Instansi menyampaikan data peserta kepada PPSR ASN paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier.
 - b. PPSR ASN menyiapkan soal seleksi pengembangan karier sesuai dengan jenis seleksi pengembangan karier yang dibutuhkan.
 - c. Dalam hal seleksi pengembangan karier memerlukan penyusunan soal oleh Tim Penyusun Soal PPSR ASN, instansi mengirimkan bahan materi soal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
 - d. PPSR ASN membuat kode *billing* untuk pembayaran PNBPN oleh instansi berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
 - e. Instansi melakukan pembayaran PNBPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier.
 - f. PPSR ASN menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.
 - g. Jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati disampaikan kepada instansi untuk diumumkan kepada peserta.
3. Menyiapkan *Database* Ujian
- Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.
- D. Persiapan Seleksi Selain ASN
- Persiapan seleksi Selain ASN yaitu sebagai berikut:
1. Proses Koordinasi
 - a. Instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi selain ASN dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
 - b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Kepala PPSR ASN menindaklanjuti permohonan fasilitasi seleksi dengan membuat draft surat jawaban untuk diajukan ke Sekretaris Utama BKN.
 - c. Apabila Sekretaris Utama BKN menyetujui dan menandatangani surat jawaban, PPSR ASN mengirimkan surat jawaban tersebut kepada instansi.
 - d. PPSR ASN dan instansi menyusun draft perjanjian kerjasama.

- 6 -

- e. Draft perjanjian kerjasama yang telah disusun antara PPSR ASN dan instansi dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan BKN.
 - f. Draft perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan BKN ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN dan Pejabat yang berwenang di instansi.
2. Penyampaian Data Peserta, Pembuatan Kode *Billing* dan Penjadwalan
- a. Instansi menyampaikan data peserta kepada PPSR ASN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
 - b. PPSR ASN menyiapkan soal seleksi Selain ASN sesuai dengan kebutuhan instansi.
 - c. Dalam hal PPSR ASN tidak memiliki database soal sesuai kebutuhan instansi, instansi menyerahkan materi atau soal sesuai dengan kebutuhan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
 - d. PPSR ASN membuat kode billing untuk pembayaran PNBPN berdasarkan data peserta yang disampaikan instansi.
 - e. Apabila pembayaran PNBPN dilakukan oleh peserta maka proses PNBPN membutuhkan waktu 15 (lima belas) hari kerja dengan ketentuan:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan kode *billing*.
 - 2) 7 (tujuh) hari kerja untuk pengumuman dan pembayaran kode biling.
 - 3) 2 (dua) hari kerja untuk proses validasi data NTPN.
 - 4) 3 (tiga) hari kerja untuk pengumuman peserta yang akan mengikuti seleksi sebelum pelaksanaan seleksi.
 - f. Apabila pembayaran PNBPN dilakukan oleh instansi maka proses PNBPN membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
 - g. Setelah batas waktu pembayaran PNBPN berakhir, PPSR ASN menetapkan jumlah peserta seleksi Selain ASN berdasarkan NTPN.
 - h. PPSR ASN mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi.
 - i. Pembayaran PNBPN yang dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

- 7 -

- j. Setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSR ASN menetapkan jumlah peserta berdasarkan NTPN.
 - k. PPSR ASN mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi.
 - l. Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf k, PPSR ASN menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.
 - m. Jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati, disampaikan kepada instansi untuk diumumkan kepada peserta.
3. Menyiapkan *Database* Ujian
- Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

- 8 -

III. TAHAP PELAKSANAAN SELEKSI

A. Satu Hari Sebelum Pelaksanaan Seleksi

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Panitia Seleksi Instansi
1	Tim Pelaksanaan CAT BKN meliputi Koordinator, Petugas Teknologi Informasi (TI) dan Pengawas.	Tim Panitia Instansi.
2	Melakukan koordinasi persiapan di lokasi dengan Panitia Seleksi Instansi.	Melakukan koordinasi persiapan di lokasi dengan Tim Pelaksanaan CAT BKN serta instansi terkait untuk keamanan, kesehatan dan lain-lain.
3	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 dan mengisi <i>checklist</i> persiapan menggunakan <i>form checklist</i> survei lokasi sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4	Melakukan uji coba jaringan, sinkronisasi dan pemberian segel kemudian mengisi berita acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
5	Penyelenggaraan seleksi menggunakan sarana dan prasarana BKN.	
6	Dalam hal penyelenggaraan seleksi tidak menggunakan sarana dan prasarana BKN, dan sarana dan prasarana tersebut memiliki ruangan penyimpanan <i>server</i> yang aman, <i>server</i> diserahkan kepada panitia seleksi instansi dengan disertai pengisian berita acara penyimpanan <i>server</i> sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
7	Apabila terjadi kendala teknis sehingga mengakibatkan seleksi tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan penundaan atau pembatalan seleksi dengan membuat berita acara penundaan atau pembatalan seleksi sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- 9 -

8	Sterilisasi dan penyegelan ruangan setelah keseluruhan pengecekan dilakukan.	Sterilisasi dan penyegelan ruangan setelah keseluruhan pengecekan dilakukan.
---	--	--

B. Pelaksanaan Seleksi

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Panitia Seleksi Instansi
1	Membuka segel Ruang Ujian.	Membuka segel Ruang Ujian.
2	Menyalakan <i>server</i> dan membuka akses pemberian PIN Registrasi.	Mempersiapkan proses registrasi.
3	Memastikan semua komputer <i>client</i> terkoneksi dengan <i>server</i> .	
4		Membuka registrasi : <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan peserta seleksi membawa persyaratan seleksi dan menandatangani daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. • Memverifikasi kesesuaian data peserta. • Pemberian PIN registrasi (kecuali seleksi pengembangan karier).
5		<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab untuk menyampaikan tata tertib pelaksanaan seleksi. • Memastikan peserta seleksi tidak membawa barang bawaan selain yang dibutuhkan di ruang seleksi. • Tata tertib pelaksanaan seleksi paling kurang memuat hal-hal sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
6		Bertanggung jawab atas penyimpanan tas dan barang-barang milik peserta yang tidak diperbolehkan dibawa masuk (loker dan nomor penitipan tas).
7	Melakukan pemeriksaan fisik paling kurang dengan mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri, dan memastikan peserta tidak membawa barang-barang yang dilarang dibawa serta menyerahkan kertas untuk coretan sebelum memasuki ruang seleksi. Apabila dimungkinkan dengan	Melakukan pemeriksaan fisik paling kurang dengan mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri, dan memastikan peserta tidak membawa barang-barang yang dilarang dibawa serta menyerahkan kertas untuk coretan sebelum memasuki ruang seleksi. Apabila dimungkinkan dengan

- 10 -

	menggunakan alat deteksi logam.	menggunakan alat deteksi logam.
8	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan penempatan tempat duduk peserta seleksi, • Membuka seleksi, • Memberikan pengarahan serta memutar video petunjuk teknis penggunaan aplikasi CAT. 	
9	Melakukan setting sesi untuk mendapatkan PIN sesi dan mengumumkan kepada peserta seleksi.	
10	Memastikan semua peserta dapat <i>login</i> ke aplikasi CAT BKN sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.	
11	Bertanggung jawab atas Pengawasan di ruang seleksi selama seleksi berlangsung. Pihak selain Tim Pelaksanaan CAT BKN hanya diperbolehkan masuk ruang seleksi pada saat pembukaan dan jeda antar sesi. Untuk memantau pelaksanaan seleksi berada di ruang <i>monitoring/pemantauan</i> .	Bertanggung jawab apabila dalam keadaan darurat peserta seleksi harus keluar ruangan. Memeriksa kembali peserta seleksi yang akan masuk ke ruang ujian.
12	Menampilkan dan memastikan skor peserta seleksi secara <i>realtime</i> yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat.	
13	Memastikan peserta seleksi menyerahkan kertas coretan kepada Tim Pelaksanaan CAT BKN untuk dihancurkan.	
14	Meminta daftar hadir yang sudah ditandatangani peserta seleksi pada setiap sesi sebagai kontrol jumlah peserta antara yang <i>login</i> dengan yang hadir dan yang tidak hadir.	Menyampaikan jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir serta menyerahkan daftar hadir per sesi yang sudah ditandatangani peserta seleksi.
15	Mencetak hasil seleksi per sesi yang ditandatangani kedua belah pihak dan distempel oleh Panitia Seleksi Instansi untuk diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi di papan pengumuman dan diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Panitia Seleksi Instansi. 2) Kantor Pusat BKN, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN. 	Menandatangani dan menstempel hasil seleksi per sesi. Menempelkan nilai hasil pelaksanaan seleksi yang telah ditandatangani Tim Pelaksanaan CAT BKN dan Panitia Seleksi Instansi di papan pengumuman yang dapat dibaca masyarakat.
16	Melakukan duplikasi <i>database</i> kemudian mengirimkan hasil keseluruhan ke Tim Pelaporan CAT BKN secara <i>online</i> .	
17	Membuat berita acara kehadiran peserta, berita acara penyelenggaraan seleksi, berita acara pelaksanaan seleksi secara keseluruhan, dan berita acara serah terima hasil yang dibuat	Menandatangani dan menerima berita acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 sampai dengan Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

- 11 -

	menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 sampai dengan Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pembuatan Berita Acara seluruh kegiatan pelaksanaan seleksi diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Panitia Seleksi Instansi. 2) Kantor Pusat BKN, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN. 	Peraturan Badan ini.
18	Melakukan pemindaian daftar hadir peserta, keseluruhan berita acara, dan hasil seleksi yang sudah diparaf setiap halamannya dan halaman terakhir yang sudah ditandatangani serta diberi cap basah instansi.	
19	Mengirimkan hasil pemindaian secara <i>online</i> ke Tim Pelaporan CAT BKN.	
20	Bertanggung jawab terhadap hasil seleksi ujian, termasuk di dalamnya kesesuaian jumlah peserta yang mengikuti seleksi dengan absensi.	

IV. TAHAP PELAPORAN

A. Tahap Pelaporan Seleksi CPNS

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Tim Pelaporan CAT BKN	Kepala PPSR ASN	Kepala BKN	Panitia Seleksi Instansi/Nasional
1	Melaporkan dan menyerahkan hasil seleksi per sesi, hasil keseluruhan seleksi dan seluruh berita acara ke Tim Pelaporan CAT BKN.				
2		Menyusun pelaporan pelaksanaan seleksi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Validasi hasil pelaksanaan seleksi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian jumlah peserta yang hadir dengan nilai hasil 			

		<p>pelaksanaan seleksi.</p> <p>2. Berita acara dan daftar hadir peserta baik dalam bentuk <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>.</p> <p>3. Laporan hasil SKD berdasarkan <i>passing grade</i> secara keseluruhan, <i>passing grade</i> per formasi jabatan dan disesuaikan dengan kuota Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang ditetapkan, titik lokasi, gender, pendidikan, dan provinsi.</p> <p>4. Dalam hal pelaksanaan SKB, laporan hasil SKB berdasarkan rangking peserta per formasi jabatan, titik lokasi, gender, pendidikan, dan provinsi.</p> <p>b. Membuat resume pelaksanaan seleksi berdasarkan berita acara yang dikirim.</p>			
4			Melaporkan keseluruhan pelaksanaan seleksi kepada Kepala BKN.	Menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Panitia Seleksi Instansi.	Menerima keseluruhan hasil seleksi.

B. Tahap Pelaporan Seleksi Ikatan Dinas

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Tim Pelaporan CAT BKN	Kepala PPSR ASN	Kepala BKN	Panitia Seleksi Instansi/Nasional
1	Melaporkan dan menyerahkan hasil seleksi per sesi, hasil keseluruhan seleksi dan seluruh berita acara ke Tim Pelaporan CAT BKN.				
2		<p>Menyusun pelaporan pelaksanaan seleksi yang meliputi:</p> <p>a. Validasi hasil pelaksanaan seleksi:</p> <p>1. Kesesuaian jumlah peserta yang hadir dengan nilai hasil pelaksanaan seleksi,</p> <p>2. Berita acara dan daftar hadir peserta baik dalam bentuk <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>,</p> <p>3. Laporan hasil SKD berdasarkan <i>passing grade</i> secara keseluruhan, <i>Passing grade</i> per formasi jabatan dan disesuaikan dengan kuota SKB yang ditetapkan, titik lokasi, gender, pendidikan, dan provinsi.</p> <p>4. Dalam hal pelaksanaan SKB, laporan hasil SKB berdasarkan rangking peserta per formasi jabatan, titik lokasi, gender, pendidikan, dan provinsi.</p> <p>b. Membuat resume pelaksanaan seleksi berdasarkan berita acara yang dikirim.</p>			

- 14 -

3			Melaporkan keseluruhan pelaksanaan seleksi kepada Kepala BKN.	Menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Panitia Seleksi Instansi.	Menerima keseluruhan hasil seleksi.
---	--	--	---	---	-------------------------------------

C. Tahap Pelaporan Seleksi Pengembangan Karier

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Tim Pelaporan CAT BKN	Panitia Seleksi Instansi
1	Melaporkan dan menyerahkan hasil seleksi per sesi, hasil keseluruhan seleksi dan seluruh berita acara ke Tim Pelaporan CAT BKN		
2		Menyusun pelaporan pelaksanaan seleksi Instansi yang meliputi: a. Validasi hasil pelaksanaan seleksi: 1. Kesesuaian jumlah peserta hadir dengan nilai hasil pelaksanaan seleksi. 2. Memastikan berita acara dan daftar hadir peserta. 3. Memastikan resume sudah tercetak. 4. Memastikan laporan hasil seleksi.	
3		b. Melaporkan keseluruhan pelaksanaan seleksi kepada Instansi.	Menerima keseluruhan hasil seleksi.

- 15 -

D. Tahap Pelaporan Seleksi Selain ASN

No	Tim Pelaksanaan CAT BKN	Tim Pelaporan CAT BKN	Kepala PPSR ASN BKN	Panitia Seleksi Instansi
1	Melaporkan dan menyerahkan hasil seleksi per sesi, hasil keseluruhan seleksi dan seluruh berita acara ke Tim Pelaporan CAT BKN.			
2		Menyusun pelaporan pelaksanaan seleksi Instansi yang meliputi: a. Validasi hasil pelaksanaan seleksi: 1. Kesesuaian jumlah peserta hadir dengan nilai hasil pelaksanaan seleksi. 2. Memastikan berita acara dan daftar hadir peserta. 3. Memastikan resume sudah tercetak 4. Memastikan laporan hasil seleksi.		
3			Melaporkan keseluruhan pelaksanaan seleksi kepada Instansi.	Menerima keseluruhan hasil seleksi.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat peserta seleksi yang merupakan penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Instansi harus memberikan informasi kepada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN BKN tentang jumlah peserta yang merupakan penyandang disabilitas, nama, jabatan, dan lokasi pelaksanaan seleksi;
2. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN BKN melakukan pendataan dan menyampaikan informasi kepada unit kerja terkait, kantor regional atau instansi tempat penyelenggaraan seleksi untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga peserta yang merupakan penyandang disabilitas tersebut dapat mengikuti seleksi dimaksud;
3. Apabila ruang seleksi sulit diakses oleh peserta yang merupakan penyandang disabilitas, panitia seleksi wajib menyiapkan ruang seleksi tersendiri yang nyaman serta komputer dan jaringan yang terkoneksi dengan *server* seleksi;
4. Panitia seleksi wajib menyampaikan hasil seleksi kepada peserta seleksi yang merupakan penyandang disabilitas terkait dengan hasil seleksi.

VI. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

18

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SPESIFIKASI MINIMAL
SARANA DAN PRASARANA UNTUK PELAKSANAAN SELEKSI

1. *Server*
 - a. *Processor Intel Xeon CPU @2,0 GH.*
 - b. *Memory (RAM) 16 GB.*
 - c. *OS Windows Server 2008 64 bit atau OS Open Source.*
 - d. *Harddisk Drive (HDD) 500 Gb (High Speed) atau SSD 250 Gb.*
 - e. *LAN Card/Ethernet 1000 Mbps.*
 - f. *Mouse dan Keyboard.*
 - g. *Monitor ukuran 14".*
2. *Mobile Server*
 - a. *Processor minimal i7 2,0 Ghz/setara.*
 - b. *Memory (RAM) 16 GB.*
 - c. *OS Windows Server 2008 64 bit atau OS Open Source.*
 - d. *Harddisk Drive (HDD) 500 Gb (High Speed) atau SSD 250 Gb.*
 - e. *LAN Card/Ethernet 1000 Mbps.*
 - f. *Mouse eksternal.*
3. *Komputer Client (PC Desktop atau Laptop) dengan spesifikasi setingkat:*
 - a. *Processor Client 2.0 Ghz.*
 - b. *Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 atau Open Source/ Linux.*
 - c. *Web Browser Google Chrome, Opera atau Mozilla Firefox (terbaru).*
 - d. *Harddisk Drive (HDD) 120 Gb.*
 - e. *Memori 2 GB (2000 Mb).*
 - f. *LAN CARD 100/ 1000 Mbps.*
 - g. *Mouse eksternal.*
 - h. *Keyboard dan Monitor (untuk PC Desktop ukuran 14").*
4. *Jaringan Lokal (Local Networking) ke komputer client menggunakan kabel UTP LAN minimal category 5E, untuk jaringan antar switch menggunakan switch 1000 Mbps dan kabel UTPLAN minimal CAT 6 sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah client (1 server max 200 client), tidak diperbolehkan menggunakan Wifi.*
5. *Genset (tipe mobile genset minimal 80 KVA).*
6. *UPS (Power Output 1 KVA tegangan 220V).*
7. *Liquid Crystal Display (LCD) TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel data untuk menghubungkan ke komputer dan untuk memutar video petunjuk teknis di ruang tunggu, apabila tidak tersedia dapat diganti dengan LCD Proyektor.*
8. *LCD Proyektor untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan Metode CAT disediakan di dalam ruang tes.*
9. *Scanner (Scan speed normal A4 8 ppm).*
10. *Printer Laser dan Toner (Type Laser Printer Speed min 20 ppm).*
11. *Apabila dimungkinkan dapat disediakan Closed-Circuit television (CCTV) untuk merekam aktivitas peserta tes.*
12. *Loker atau tempat penyimpanan barang milik peserta dan kursi tunggu.*
13. *Ruang tes, ruang server dan administrator, ruang monitoring, ruang tunggu, ruang tempat penyimpanan barang milik peserta (loker), dan ruang registrasi peserta.*
14. *Alat pemindai Barcode Scanner (USB Kit dan 2D).*
15. *Alat pendeteksi logam.*
16. *Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).*
17. *Alat pemadam kebakaran.*

19

ANAK LAMPIRAN 2
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

FORM CHECKLIST SURVEI LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Daftar kegiatan yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan CAT BKN (Koordinator, Petugas TI, dan Pengawas) pada saat survei lokasi pelaksanaan tes:

No.	Kegiatan	Kesesuaian*)	Keterangan
1.	Melakukan koordinasi dengan panitia daerah terkait kegiatan seleksi dengan menggunakan sistem CAT tentang tata tertib dan prosedur seleksi dengan menggunakan sistem CAT		
2.	Melakukan koordinasi dengan Petugas TI tempat penyelenggaraan seleksi terkait infrastruktur dan kendala yang biasa terjadi di lokasi tes		
3.	Memasang segel <i>server</i> setelah sinkronisasi di hadapan instansi yang difasilitasi		
4.	Melakukan pengecekan jaringan dengan <i>ping</i> beban 65.500 <i>bytes</i> dari seluruh PC <i>Client</i> ke <i>Server</i> dilakukan secara bersamaan		Maksimum dengan waktu respon adalah 200 ms
5.	Memastikan bahwa IP yang digunakan adalah IP statis		
6.	Memastikan bahwa kabel jaringan yang digunakan berspesifikasi minimal CAT 5e		
7.	Memastikan komputer <i>client</i> (peserta, registrasi dan monitoring nilai) yang terkoneksi sudah terdaftar di <i>server</i> dengan menghidupkan fitur pengaturan IP dengan menggunakan jaringan kabel (LAN) dan tidak terkoneksi internet		
8.	Memastikan bahwa aplikasi yang ter- <i>install</i> di IP <i>client</i> tidak ada yang mengarah kepada kecurangan (instansi menyediakan PC yang bebas dari aplikasi yang mengarah ke kecurangan atau perekaman soal-soal)		
9.	Memastikan setiap ruang seleksi tersedia minimal 1 (satu) LCD Proyektor yang memadai		
10.	Memastikan ada layar monitoring yang bisa dilihat oleh masyarakat di luar ruang ujian		
11.	Memastikan ketersediaan minimal 2 (dua) komputer untuk registrasi dan satu komputer untuk monitoring		
12.	Memastikan ketersediaan ruangan / tempat tunggu khusus peserta yang akan mengikuti ujian		
13.	Merekomendasikan agar posisi ruang/layar monitoring tidak mengganggu suasana ujian		
14.	Memastikan ketersediaan papan pengumuman untuk menempel hasil setiap sesi		
15.	Memastikan ketersediaan kertas coretan dan pensil untuk peserta		
16.	Memastikan ketersediaan <i>scanner</i> , alat pemindai <i>barcode scanner</i> , printer, tinta dan kertas untuk mencetak hasil dan berita acara		
17.	Memastikan ketersediaan fasilitas untuk pemaparan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi berbasis CAT		
18.	Memastikan ketersediaan genset dan UPS dalam keadaan baik dan layak pakai		
19.	Menjelaskan tata cara pemberian PIN registrasi kepada panitia seleksi instansi		
20.	Memastikan tempat pelaksanaan ujian dikunci dan disegel setelah pengecekan keseluruhan selesai		

JUMLAH

Ruang Seleksi :	Keseluruhan PC :	PC Seleksi :	PC Cadangan :
LCD Proyektor :		PC Registrasi :	PC Tidak Terpakai :

Berdasarkan hasil pengecekan di lokasi, maka Tim Pelaksanaan CAT BKN memberikan rekomendasi bahwa seleksi layak/tidak layak/ditunda**) untuk dilaksanakan.

.....,, 20....

Tim Pelaksanaan CAT BKN	Nama	NIP	Tanda Tangan
Koordinator			
Petugas TI BKN			
Pengawas CAT BKN			

Mengetahui,
 Panitia Seleksi Instansi

.....
 NIP.

*) Beri tanda (√) apabila sesuai, tanda (X) apabila tidak sesuai.
 **) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA
 UJI COBA JARINGAN DAN SINKRONISASI
 UNTUK UJI COBA SELEKSI*)

Pada hari ini tanggal telah dilakukan uji coba jaringan dan sinkronisasi pada *server* yang akan digunakan untuk seleksi..... *) dengan nama/kode *server***) untuk memastikan komputer *client* dan *server* dapat terkoneksi dengan baik.

Selanjutnya setelah uji coba dan sinkronisasi telah selesai dilakukan, *server* disegel dan disimpan ditempat yang aman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

	,.....20....
	Mengetahui	
Tim Pelaksanaan CAT BKN		Panitia Seleksi Instansi
	
.....	
NIP		NIP

*) Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.
 **) Tulis sesuai kode *server*.

21

ANAK LAMPIRAN 4
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA
 PENYIMPANAN *SERVER*
 SELEKSI*)

Pada hari ini tanggal.....bertempat di telah dilakukan penyimpanan *server* untuk seleksi..... *) Instansi dengan Metode CAT BKN di ruangan

Penyerahan *server* dilakukan oleh:

Nama :

NIP :

Jabatan :

untuk dan atas nama Tim Pelaksanaan CAT BKN dalam Seleksi.....*), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Untuk dan atas nama Instansi Pusat/Provinsi/Kab./Kota **), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan *server* dengan melakukan penyegelan ruangan tempat penyimpanan *server* dan dijaga oleh pihak keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari sampai pelaksanaan seleksi selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap dan untuk digunakan dengan sebenarnya.

.....,.....20....

Mengetahui

Tim Pelaksanaan CAT BKN

Panitia Seleksi Instansi

.....

.....
 NIP

.....
 NIP

*) Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

***) Coret yang tidak perlu.

- 22 -

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA

PENUNDAAN/PEMBATALAN*) SELEKSI**)

Pada hari initanggal..... telah dilakukan uji jaringan dan komputer *client* untuk seleksi**) di instansi Pusat/Provinsi/ Kab./ Kota *)

Karena terdapat kendala:

1.
2.

maka seleksi**) tidak dapat dilaksanakan pada waktunya, sehingga perlu dilakukan penundaan/pembatalan *) sampai adanya keputusan pejabat yang berwenang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,.....20....

Mengetahui

Tim Pelaksanaan CAT BKN

Panitia Seleksi Instansi

.....
NIP

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu.
 **) Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.

- 23 -

ANAK LAMPIRAN 6
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DAFTAR HADIR*)
 SELEKSI**)

Instansi : Ruang :
 Lokasi Seleksi : Sesi :
 Jenis Seleksi :***) Waktu :

No.	Nomor Peserta	Nama	PIN	Tanda Tangan
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
dst.				dst.
Petunjuk:				
1. Panitia Seleksi Instansi memeriksa Nomor dan Nama Peserta sesuai dengan kartu peserta ujian dan memberikan PIN Registrasi.				
2. Panitia Seleksi Instansi menyalang Nama Peserta yang tidak hadir pada kolom tanda tangan.				
Jumlah Peserta Keseluruhan : ... (.....) orang				
Jumlah Peserta Hadir : ... (.....) orang				
Jumlah Peserta Tidak Hadir : ... (.....) orang				

.....,..... 20...

Mengetahui

Tim Pelaksanaan CAT BKN

Panitia Seleksi Instansi

.....
 NIP

.....
 NIP

*) Daftar hadir dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 (satu) untuk Panitia Seleksi Instansi, lembar 2 (dua) untuk Tim Pelaporan CAT BKN.

**) Pilih antara Calon PNS, masuk Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, Pengembangan Karier, atau Selain ASN.